



# PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30  
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218  
SURABAYA 60118

## KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya  
Nomor : 104-PP/01.1-Peg/Kpts/XI/2019

### Tentang :

PEMBERHENTIAN Dr. NUR LAILY, M.Si.  
SELAKU PLT KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT ( LP2M)  
DAN  
PENGANGKATAN Dr. NUR LAILY, M.Si.  
SELAKU KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT ( LP2M)  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan tugasnya selaku Plt. (Pelaksana tugas) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dengan baik dan lancar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
2. Bahwa yang bersangkutan tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjalankan tugas pada Jabatannya sehingga diangkat sebagai selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) STIESIA.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Perpendiknas Surabaya;  
2. Statuta STIESIA Surabaya
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pengurus Perpendiknas tanggal 22 Nopember 2019

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Perpendiknas nomor : 104-PP/01.1/Kpts/XI/2019, tentang Pemberhentian Plt. (Pelaksana tugas) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dan Pengangkatan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) STIESIA.
- Pertama : Mengangkat Dr. Nur Laily, M.Si. selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) STIESIA mulai tanggal 02 Desember 2019 s/d 30 Nopember 2022.
- Kedua : Memberikan hak, wewenang dan tanggung jawab selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) STIESIA, sesuai ketentuan yang berlaku di Perpendiknas/ STIESIA.
- Ketiga : Memberikan Tunjangan Jabatan sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) STIESIA yang besarnya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Surat Keputusan ini dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perpendiknas / STIESIA Surabaya.
- Keempat : Bahwa menjalankan Jabatan Struktural tersebut dapat dilakukan evaluasi oleh Perpendiknas.
- Kelima : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 25 Nopember 2019  
Ketua:

  
Drs. E. JAGUS SUBAGIO

### Tembusan kepada Yth :

1. Kabid. SDM Perpendiknas
2. Bendahara Perpendiknas
3. Ketua STIESIA
4. Wakil Ketua I, II, III STIESIA
5. Arsip



# PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30  
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218  
SURABAYA 60118

## KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya  
Nomor : 112-PP/01.1-Peg/Kpts/XI/2022

### Tentang :

Pemberhentian Dr. Nur Laily, M.Si.

Sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M)  
Periode 02 Desember 2019 s/d 30 November 2022  
dan

Pengangkatan Kembali Dr. Nur Laily, M.Si.

Sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M)  
Periode Periode 01 Desember 2022 s/d 30 November 2025  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa masa Jabatan Dr.Nur Laily,M.Si. sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) STIESIA pada periode 02 Desember 2019 s/d 30 November 2022 telah berakhir, maka dipandang perlu yang bersangkutan di berhentikan pada Jabatan tersebut.
2. Bahwa yang bersangkutan tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjalankan tugas pada Jabatannya sehingga diangkat kembali sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) STIESIA
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Perpendiknas Surabaya;
2. Statuta STIESIA Surabaya
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pengurus Perpendiknas tanggal 22 Nopember 2022

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Perpendiknas nomor : 112-PP/01.1/Kpts/XI/2022, tentang Pemberhentian Dr.Nur Laily,M.Si. sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) periode 02 Desember 2019 s/d 30 November 2022 dan Pengangkatan kembali Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) STIESIA, periode 01 Desember 2022 s/d 30 November 2025.
- Pertama : Mengangkat Kembali Dr.Nur Laily,M.Si. sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) STIESIA mulai tanggal 01 Desember 2022 s/d 30 November 2025.
- Kedua : Memberikan hak, wewenang dan tanggung jawab sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) STIESIA, sesuai ketentuan yang berlaku di Perpendiknas/ STIESIA.
- Ketiga : Memberikan Tunjangan Jabatan sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) STIESIA yang besarnya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Surat Keputusan ini dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perpendiknas / STIESIA Surabaya.
- Keempat : Bahwa menajarkan Jabatan Struktural tersebut dapat dilakukan evaluasi oleh Perpendiknas.
- Kelima : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 23 November 2022  
Ketua,



Tembusan kepada Yth :

1. Kabid. SDM Perpendiknas
2. Bendahara Perpendiknas
3. Ketua STIESIA
4. Wakil Ketua I,II,III STIESIA
5. Arsip